



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 900/354/2021
TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan serta melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab I huruf A angka 3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus merupakan kewenangan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

[Handwritten signature]

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Handwritten signature and initials

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
26. Peraturan Bupati Kudus Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 42);
27. Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2020 tentang Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 20);
28. Peraturan Bupati Kudus Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Kelas B (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Handwritten signature

KEDUA

: Tugas dan wewenang Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

a. Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah:

1. menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan yang diterimanya;
2. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui rekening kas Badan Layanan Umum Daerah;
3. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
4. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah uang yang ditetapkan;
5. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan;
6. menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan
7. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah secara periodik paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;

b. Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah :

1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU), dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
2. menerima dan menyimpan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU), dan Tambahan Uang Persediaan (TU);
3. melaksanakan pembayaran dari Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU), dan Tambahan Uang Persediaan (TU) yang dikelolanya;
4. menolak perintah bayar dari Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah secara periodik paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
7. memungut dan menyetor pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
9. memeriksa kas secara periodik;
10. menerima dokumen transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
11. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;

h t a

12. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
13. menyimpan bukti transaksi dan dokumen pendukung lainnya secara tertib dan aman.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas/Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 13 Juli 2021



Tembusan :
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kudus.

Handwritten signature/initials

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 13 Juli 2021

Nomor : 900/354/2021


BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2021

NO	BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	BENDAHARA PENERIMAAN BLUD	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD
1	2	3	4
1.	RSUD dr. Loekmono Hadi	Nur Hidayati, SH NIP.19681017 199003 2006 Penata Tk I (III/d)	Raden Roro Tri Martini, SE NIP. 19670302 198903 2 007 Penata Tk I (III/d)
2.	PUSKESMAS KALIWUNGU	Sukadmi, S.ST.Keb NIP. 19760407 200501 2 008 Penata Muda Tk I (III/b)	Sulistyowati, S.Si.T NIP. 19770407 200501 2 008 Penata Tk I (III/d)
3.	PUSKESMAS SIDOREKSO	Safaat NIP. 19640104 198703 1007 Penata Tk I (III/d)	Retno Sumiasih, AMG NIP. 19860626 200903 2 009 Penata Muda Tk I (III/b)
4.	PUSKESMAS WERGU WETAN	Sumiatun, Amd.Keb NIP.19780220 200604 2 010 Pengatur Tk.I (II/d)	Yulianti, Amk NIP.19810731 200701 2003 Penata Muda Tk I (III/b)
5.	PUSKESMAS PURWOSARI	Andris Bhitariatun, S.ST.Keb NIP. 19800909 200312 2 009 Penata (III/c)	Neisa Wifqotul Muna, A.Md. K.G Nip. 19920206 201903 2 013 Pengatur (II/c)
6.	PUSKESMAS RENDENG	Marjani, AMK NIP. 19660405 198903 2 011 Penata Tk I (III/d)	Edi Herman Susilo, Amd.Kep NIP. 19771125 201406 1 004 Pengatur Tk I (II/d)
7.	PUSKESMAS JATI	Nuraeni, Amd. Keb NIP. 19790801 200701 2 008 Pengatur Tk I (II/d)	Retnowati, A.Md Keb NIP. 19851128 201704 2 004 Pengatur (II/c)
8.	PUSKESMAS NGEMBAL KULON	Maedinah El Munawaroh NIP. 19720208 1995 2 001 Penata Tk I (III/d)	Sri Rahayu NIP.19641228 199903 2 008 Penata Tk I (III/d)
9.	PUSKESMAS UNDAAN	Edi Supriyono NIP.19690708 200701 1 012 Pengatur Tk I (II/d)	Rudy Prasetyo, AMK NIP. 19780607 201101 1 005 Penata Muda (III/a)
10.	PUSKESMAS NGEMPLAK	Hesti Wirabuana NIP. 19860124 201704 2 004 Pengatur (II/c)	Fahrida Aprilia NIP. 19770416 201001 2 006 Penata Muda (III/a)
11.	PUSKESMAS MEJOBO	Supriyanto, AMK NIP. 19760927 2014041 004 Pengatur Tk I (II/d)	Istiqomah Ratmasari, Amd Keb NIP. 19841029 200902 2 010 Penata Muda Tk I (III/b)
12.	PUSKESMAS JEPANG	Siti Alfiah, S. Kep. Ners NIP. 19791010 201101 2 007 Penata Muda Tk I (III/b)	Nur Umroh, Amd Keb NIP.19850107 201704 2 003 Pengatur (II/c)
13.	PUSKESMAS JEKULO	Eni Supriyanti, Amd. Keb NIP. 19860201 201704 2 003 Pengatur (II/c)	Dwi Nofiatun, AMK NIP. 19800105 200312 2 006 Pengatur (II/c)

RBN

NO	BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	BENDAHARA PENERIMAAN BLUD	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD
1	2	3	4
14.	PUSKESMAS TANJUNGREJO	Eni Kusdian Vinamawati, S.ST. Keb NIP. 19710604 200012 2 003 Penata Muda Tk I (III/b)	Ani Sofiana, Amd Keb NIP. 19840803 201704 2 002 Pengatur (II/c)
15.	PUSKESMAS BAE	Lilik Istiqomah, A.Md Keb NIP. 19861222 201704 2 003 Pengatur (II/c)	Robiatul Adawiyah, AMK NIP. 19830920 200604 2 013 Penata Muda Tk I (III/b)
16.	PUSKESMAS DERSALAM	Kustipah, A.Md. Keb NIP. 19740307 199303 2006 Penata Tk I (III/d)	Damayanti Puji Asih, AMKG NIP. 19810116 200604 2 021 Penata Muda (III/a)
17.	PUSKESMAS GRIBIG	Noor Jumaidah, S.Kep. Ners NIP. 19810302 201001 2 011 Penata Muda Tk I (III/b)	Djauhar Arif, S. Kep NIP. 19661211 198803 1 010 Penata Tk I (III/d)
18.	PUSKESMAS GONDOSARI	Siti Mauliyani, S.Tr. Kes NIP. 19800302 200012 2 002 Penata Muda Tk I (III/b)	Nur Widiasih, AMK NIP. 19820407 201406 2 006 Pengatur Tk I (II/d)
19.	PUSKESMAS DAWE	Evie Sofa Soffiana, S. Tr. Keb NIP. 19760423 200501 2 014 Penata Muda (III/a)	Nur Ariesty Dining L, Amd Keb NIP. 19860326 201704 2 003 Pengatur (II/c)
20.	PUSKESMAS REJOSARI	Ali Imron, S. Kep. Ners NIP. 19780910 201101 1 003 Penata Muda Tk I (III/b)	Lestari Setyorini, AMKg NIP. 19860529 201001 2 021 Penata Muda Tk I (III/b)

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

